

## Peran Agunan dalam Penyelesaian Pembiayaan Produktif Bermasalah Pada Bank Syariah

*Lalu Suryamukty Primaditya Wardi\*<sup>1</sup>, Muslihun<sup>2</sup>, Sanurdi<sup>3</sup>*

<sup>1,2,3</sup>Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Mataram, Indonesia

\*E-mail: [surya1121023@gmail.com](mailto:surya1121023@gmail.com)<sup>1</sup>, [muslihun@uinmataram.ac.id](mailto:muslihun@uinmataram.ac.id)<sup>2</sup>, [sanur0506@gmail.com](mailto:sanur0506@gmail.com)<sup>3</sup>

### Abstract

Non-performing financing (NPF) is very common in Sharia banking, which is the main reason the availability of collateral from the customer is considered very important. This research aims to examine the role of collateral in resolving problematic productive financing, especially at PT Bank NTB Syariah Praya. The method used in this research is descriptive qualitative where researchers collect data through observation, documentation, and in-depth interviews with customers and employees of PT Bank NTB Syariah Praya. The data was then analyzed by reducing them into more concise and relevant data, presented in the form of interview quotations that were easy to understand, and relevant conclusions were drawn based on the interpretation of the data collected. The results of this research indicate that PT Bank NTB Syariah Praya requires its customers to provide collateral when applying for financing and is committed to auctioning collateral if the customer is unable to complete the financing received for any reason and if the bank believes that the customer will not be able to complete the financing in the future. However, this is hampered by a mismatch in the type of collateral provided by customers. The results of this research can be a basis for banks to review policies regarding the types of collateral allowed as a form of mitigating the risk of the emergence of more NPFs.

**Keywords** : *Collateral, Sharia Banking, Problem Financing, Role of Collateral*

### 1. PENDAHULUAN

Saat ini bank pembangunan daerah Indonesia lebih fokus terhadap pengembangan bank berbasis prinsip Syariah. Berdasarkan data statistik dari OJK pada April 2022, tercatat setidaknya terdapat 1.813 jaringan kantor Bank Umum Syariah ataupun Unit Usaha Syariah di Indonesia di mana 66 diantaranya ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat (OJK, 2022). Angka ini masih terbilang cukup tinggi terlepas dari terdampaknya dunia perbankan pasca Covid-19. Kian tumbuhnya aktivitas perbankan syariah di Indonesia, tentu memiliki keterkaitan dengan peningkatan rasa percaya masyarakat dalam mengakses layanan perbankan Syariah (Fitri, 2015). Perihal ini bisa terlihat melalui kian banyaknya kantor perbankan syariah maupun unit pembiayaan syariah yang terdapat di semua wilayah Indonesia, termasuk Provinsi Nusa Tenggara Barat

Salah satu sumber profitabilitas bank syariah yaitu pemberian pembiayaan bagi nasabahnya. Namun demikian, meskipun pembiayaan merupakan sumber keuntungan bank Syariah, pada situasi tertentu pembiayaan justru menjadi sumber kerugian bagi pihak bank. Tentu tidak dapat dipungkiri bahwa ada kalanya pembiayaan tersebut tidak berjalan seperti yang diharapkan. Banyak faktor dapat muncul sehingga menimbulkan pembiayaan bermasalah atau *non-performing finance* (Djamil, 2012). Sebagai contoh, berdasarkan wawancara pendahuluan terhadap karyawan PT Bank NTB Syariah Kantor Cabang Praya yang menjadi objek penelitian ini, pada kenyataannya banyak pembiayaan bermasalah terjadi karena banyaknya nasabah yang mendapat pembiayaan tanpa memberikan agunan. Dalam hal penelitian ini, peneliti berfokus hanya pada nasabah pembiayaan produktif saja. Pembiayaan produktif adalah pembiayaan yang digunakan oleh nasabah atau pengusaha untuk kepentingan produktif untuk menghasilkan barang dan jasa yang memberikan keuntungan finansial bagi nasabah tersebut (Sudrajat & Sodiq, 2018).

PT Bank NTB Syariah Kantor Cabang Praya sendiri menjadikan jaminan sebagai persyaratan yang patut nasabah penuhi sebelum pengajuan pembiayaan. Pembebanan jaminan ini terlaksana guna meminimalkan risiko yang berpotensi terjadi, seperti adanya pembiayaan bermasalah sebab terlambat dalam mengangsur/pembiayaan macet. Jika muncul kasus pembiayaan bermasalah, maka jaminan di Bank NTB Syariah kerap hendak lelang apabila surat pemberitahuan dari bank telah diserahkan, tetapi tidak mampu mengangsur pembiayaan. Selain itu, jaminan dari nasabah ke Bank NTB Syariah bisa disita. Namun demikian, penyitaan tentu bukan satu-satunya penyelesaian dalam situasi munculnya pembiayaan bermasalah. Penyitaan atau mengeksekusi jaminan di Bank Syariah bergantung pada kebijakan manajemen. Terdapat hal yang bisa mengeksekusi, tetapi terdapat cara dalam mengambil solusi lain. Dalam situasi pembiayaan bermasalah, mayoritas bank syariah cenderung melaksanakan *rescheduling*, *reconditioning*, dan pembiayaan ulang: jaminan perlu memilikinya sebagai syarat jaminannya.

Atas dasar itulah, di sini jaminan memengaruhi cukup penting bagi tahap pembiayaan, mengingat bila tidak terdapat agunan pada pembiayaan yang dilaksanakan sehingga tidak mampu mencairkan pembiayaan. Fenomena inilah yang menjadi dasar ketertarikan peneliti untuk meneliti mengenai peran agunan terkait penanganan pembiayaan bermasalah pada PT Bank Syariah Cabang Praya.

Selain itu, kajian terdahulu perihal bagaimana agunan mempengaruhi pembiayaan memang belum banyak dilakukan. Penelitian mengenai agunan yang ada saat ini terbatas pada bagaimana agunan mempengaruhi keputusan bank dalam memberikan pembiayaan ataupun bagaimana agunan mempengaruhi kualitas pembiayaan. Sementara penelitian mengenai penyelesaian pembiayaan bermasalah juga masih terbatas hanya pada pengaruh karakter dan kapasitas saja. Sedangkan penelitian dari sisi bagaimana peran agunan dalam mempengaruhi penyelesaian pembiayaan masih belum banyak dilakukan, terutama dengan metode kualitatif yang tujuannya adalah meneliti topik ini secara mendalam untuk memberi pemahaman yang lebih komprehensif. Terlebih lagi penelitian mengenai topik ini juga belum pernah dilakukan di Bank NTB Syariah Cabang Praya yang menjadi lokasi penelitian ini.

Berdasarkan pemaparan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi peran agunan dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah pada bank Syariah. Hal ini masih sangat perlu diteliti lebih mendalam, khususnya dalam kasus PT. Bank NTB Syariah Cabang Praya. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi gambaran bagi pihak manajemen bank maupun nasabah bahwa aguna/jaminan sangat dibutuhkan dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah, terutama pembiayaan produktif.

## **2. METODE**

Pendekatan pada kajian ini yaitu berpendekatan deskriptif-kualitatif sebagai tata cara kajian untuk menciptakan data deskriptif berupa kata atau percakapan dari pelaku yang bisa peneliti amati. Kajian deskriptif-kualitatif yaitu prosedur guna mengamati, menganalisis maupun menjabarkan peristiwa yang terjadi (Sugiyono, 2012). Berdasar pada pendekatan kajian yang hendak peneliti lakukan, maka data yang dipergunakan ialah data kualitatif. Sumber data kajian kualitatif merupakan kalimat dan tindakan dari narasumber, serta data penunjang bisa melalui dokumen dan lain sebagainya. Narasumber kajian ini dipilih dengan teknik *snowball sampling*.

Metode pengumpulan data penelitian ini yaitu observasi, dokumentasi, dan wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan beberapa pegawai PT Bank NTB Syariah Cabang Praya seperti bagian analisa, bagian administrasi, dan bagian penyelamatan pembiayaan maupun dengan nasabah tertentu yang dipandang perlu. Selain itu, demi terarahnya proses kajian, maka wawancara dilakukan secara terstruktur dengan panduan pertanyaan yang telah ditentukan. Data yang

terkumpul kemudian dianalisis dengan metode reduksi data, display data, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data dipastikan dengan memperlama keterlibatan peneliti, ketercukupan referensi, dan triangulasi (Sugiyono, 2017).

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Perbankan Syariah seperti PT Bank NTB Syariah Cabang Praya merupakan salah satu bentuk lembaga keuangan yang dianggap menjanjikan dan tidak merugikan masyarakat (Musyafah, 2020). Salah satu produk perbankan Syariah yang sangat diminati oleh masyarakat sampai saat ini yaitu produk pembiayaan. Pembiayaan diartikan sebagai pendanaan yang dikeluarkan lembaga keuangan, misalnya bank Syariah, untuk mendukung investasi yang telah direncanakan baik dilakukan sendiri atau dijalankan oleh orang lain, dalam hal ini yaitu nasabah.

Prinsip pembiayaan yang dilakukan PT Bank NTB Syariah saat ini sesuai dengan teori ekonomi Islam yaitu *Sharia Enterprise Theory (SET)*. *Sharia Enterprise Theory* menjelaskan bahwa lembaga memberikan pertanggungjawaban, utamanya kepada Allah SWT serta pertanggungjawaban kepada manusia dan lingkungan alam. Konsep pertanggungjawaban yang ditawarkan teori ini memiliki karakter transedental dan teleological (Triyuwono, 2015). Dalam pandangan teori ini, lembaga atau stakeholders diberikan amanat oleh Allah SWT untuk mengelola sumberdaya dan mendistribusikannya pada makhluk Allah lainnya (Amerieska et al., 2017). Namun dalam pelaksanaan pendistribusian sumberdaya atau modal yang dimaksud, tentu terdapat berbagai syarat dan ikatan agar kedua belah pihak tidak ada yang dirugikan.

Ikatan dan syarat-syarat yang dimaksud umumnya tertuang dalam SOP masing-masing lembaga keuangan Syariah. Meskipun ikatan dan syarat-syarat yang diberikan bank Syariah pelaksanaan pembiayaan sudah sangat komprehensif, mulai dari dokumen-dokumen hingga jaminan pembiayaan, namun risiko pembiayaan masih memungkinkan untuk terjadi. Seperti disebutkan dalam sebuah penelitian terdahulu, bank syariah akan selalu berhadapan dengan berbagai risiko, baik risiko yang dapat diperkirakan maupun risiko yang tidak dapat diperkirakan. Risiko-risiko tersebut dapat berdampak pada pendapatan dan permodalan bank Syariah (Karim, 2013).

Salah satu bentuk risiko yang dihadapi perbankan ialah risiko kredit atau risiko pembiayaan, sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No. 13/23/PBI/2011 tentang Penerapan Manajemen

Resiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Risiko kredit merupakan risiko yang disebabkan karena adanya kegagalan counterparty/pihak kedua dalam memenuhi kewajibannya (Fasa, 2016). Dalam hal penelitian ini, yang dimaksud ialah pembiayaan bermasalah. Pembiayaan bermasalah muncul karena kegagalan pemenuhan kewajiban oleh nasabah yang pada dasarnya dapat disebabkan oleh beberapa hal, antara lain yaitu: a) Menurunnya kondisi usaha nasabah; b) Kesalahan nasabah dalam pengelolaan bisnis atau usahanya, misalnya yaitu pengambilan kebijakan yang keliru; c) Masalah pribadi nasabah, seperti kondisi Kesehatan yang memburuk hingga meninggal dunia, gaya hidup, atau masalah keluarga seperti perceraian; d) faktor bencana alam seperti munculnya suatu wabah penyakit atau bencana alam lainnya; dan e) Nasabah memiliki karakter yang tidak baik dimana nasabah tidak memiliki kemauan dan upaya untuk melakukan pembayaran angsuran pembiayaan.

Dikarenakan pembiayaan bermasalah dapat terjadi karena berbagai hal yang berbeda, maka diperlukan pola penyelesaian masalah yang juga bermacam-macam. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa pola penyelesaian yang menjadi pilihan PT Bank NTB Syariah Cabang Praya yaitu restrukturisasi, pengiriman surat pemberitahuan (secara konvensional disebut sebagai surat peringatan) kepada nasabah, klaim asuransi tunggakan nasabah, dan pelelangan agunan.

Pola penyelesaian pembiayaan bermasalah pertama yang terdapat pada PT Bank NTB Syariah Cabang Praya yaitu pemberian kebijakan restrukturisasi. Restrukturisasi pembiayaan ini pada dasarnya ditujukan bagi bank yang mendanai nasabah yang kesulitan memenuhi kewajibannya dengan memenuhi ketentuan yang berlaku, yaitu standar akuntansi yang berlaku sesuai Fatwa DSN-MUI dan Bank Indonesia. Pada umumnya, langkah restrukturisasi ini merupakan langkah bank untuk menghindari risiko tingginya rasio NPF (*Non-Performing Finance*) sesuai dengan penelitian terdahulu yang juga menyatakan hal yang serupa (Herijanto & Wulandari, 2016). Namun demikian, kebijakan restrukturisasi ini tidak diberikan kepada semua nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah. Pada kasus PT Bank NTB Syariah Cabang Praya, kebijakan restrukturisasi ini hanya diberikan kepada nasabah yang masih memiliki kemampuan untuk membayar yang dilihat dari potensi usaha yang dimiliki, masih memiliki kemauan untuk melanjutkan pembiayaan, dan diyakini oleh pihak bank memiliki karakter yang baik sehingga dipercaya akan melunasi

pembiayaan hingga akhir. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian terdahulu mengenai strategi pelaksanaan kebijakan restrukturisasi yang dilakukan pada PT Bank NTB Syariah.

Meskipun PT. Bank NTB Syariah diketahui belum sepenuhnya menerapkan *Syariah Compliance* (Sugandi et al., 2023), namun sebagai sebuah bank syariah yang berlandaskan pada ajaran dan nilai agama Islam, maka PT. Bank NTB Syariah Cabang Praya juga berupaya untuk membantu nasabah dengan kebijakan-kebijakan penyelesaian pembiayaan bermasalah, dimana salah satunya adalah dengan restrukturisasi yang disebutkan di atas. Pemberian restrukturisasi ini dilakukan untuk membantu nasabah yang kesulitan membayar angsuran pembiayaan, namun dengan tetap menjaga stabilitas keuangan perbankan syariah. Hal ini sesuai pula dengan ajaran Alqur'an surat Al Baqarah Ayat 280 yang menganjurkan setiap muslim untuk membantu sesama ummat yang berada dalam kesulitan.

Dalam pembiayaan Syariah, landasan utama pelaksanaannya ialah Al-Qur'an dan Hadits. Ajaran Islam tidak hanya harus dipelajari, namun membumi dan dipraktikkan (Muslihun, 2018). Hal tersebut berlaku juga di bank. Oleh sebab itu, maka sudah sewajarnya apabila terjadi pembiayaan bermasalah maka langkah awal yang diambil oleh pihak bank adalah memberikan surat pemberitahuan. Pada PT Bank NTB Syariah sendiri, surat pemberitahuan yang dimaksud terdiri dari surat pemberitahuan pertama, kedua, dan ketiga, tergantung berapa lama nasabah menunggak pembayaran yaitu satu hingga tiga bulan. Surat pemberitahuan dilayangkan kepada nasabah untuk mengingatkan nasabah bahwa terdapat kewajiban pembayaran angsuran yang belum diselesaikan. Pihak bank kemudian akan menunggu respon dari nasabah tersebut.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa landasan agama pada langkah penyelesaian ini juga sangat kuat. Selain itu, hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian terdahulu yang menunjukkan bahwa langkah awal penyelesaian yang umum diambil bank Syariah saat terjadi pembiayaan bermasalah adalah memberikan surat pemberitahuan (Zawirdan, 2019). Pada umumnya, nasabah yang mendapatkan surat pemberitahuan akan segera merespon dengan segera melakukan pembayaran angsuran. Namun demikian, terdapat pula nasabah yang tidak cukup memahami maksud surat pemberitahuan yang dikirimkan sehingga pihak bank harus melakukan komunikasi langsung dan menjelaskan pada nasabah agar segera diberikan tindak lanjut.

Pola penyelesaian ketiga yang diambil oleh PT Bank NTB Syariah Cabang Praya yaitu melakukan klaim asuransi tunggakan nasabah. Klaim asuransi ini umumnya hanya dilakukan pada kasus pembiayaan nasabah yang telah diberikan surat pemberitahuan ketiga, dimana nasabah tersebut kemudian tidak merespon atau tidak segera melakukan pembayaran tunggakan angsuran. Pada umumnya, klaim asuransi yang dilakukan oleh pihak bank harus memenuhi berbagai dokumen persyaratan yang diminta lembaga asuransi. Seringkali dokumen-dokumen yang menjadi persyaratan klaim tersebut bertambah dan terus berubah sehingga dipandang oleh pihak bank cukup memberatkan.

Selain itu, meskipun klaim asuransi dapat dilakukan, namun penagihan lebih intensif masih perlu dilakukan oleh bank terhadap nasabah tersebut. Hal ini tentu dikarenakan pihak asuransi tidak bersedia untuk terus-menerus mengcover tunggakan nasabah dengan mudah penagihan intensif yang dimaksud dalam penelitian ini ialah penagihan terus-menerus yang harus dilakukan oleh PT Bank NTB Syariah Cabang Praya kepada nasabah pembiayaan yang mengalami kemacetan agar segera memenuhi tanggung jawab dan kewajibannya. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang juga menjelaskan bahwa langkah ini termasuk juga dalam sebuah langkah awal upaya bank untuk menyelamatkan pembiayaan macet meskipun tentu cara ini tidak selalu berhasil sehingga diperlukan langkah penyelesaian yang lainnya (Ariska & Rismawati, 2019).

Langkah terakhir yang menjadi pilihan penyelesaian pembiayaan bermasalah pada PT Bank NTB Syariah Cabang Praya yaitu dengan melakukan pelelangan agunan. Berdasarkan temuan penelitian-penelitian terdahulu oleh beberapa peneliti lain, langkah ini memang umum dilakukan saat terjadi pembiayaan bermasalah (Sudarto, 2020; Suhaimi & Asnaini, 2018). Langkah pelelangan agunan ini merupakan langkah yang hanya akan diambil apabila nasabah tidak kooperatif dan tidak memiliki itikad baik untuk menunaikan kewajibannya pada bank. Selain itu, terdapat pula situasi dimana nasabah sudah tidak mampu lagi melanjutkan angsuran pembiayaan sehingga langkah yang dapat ditempuh hanyalah melelang agunan yang diberikan.

Dengan demikian, maka berdasarkan temuan pada penelitian ini, maka beberapa peran agunan atau jaminan dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah pada PT Bank NTB Syariah Cabang Praya yaitu sebagai penguat posisi tagih bank, landasan kekuatan klaim asuransi, dan solusi final apabila semua skema penyelesaian tidak berhasil.

Selain sebagai bentuk mitigasi risiko pembiayaan dan dasar nasabah agar menjaga moralnya, salah satu peran penting agunan dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah ialah membantu bank untuk melakukan penagihan pada nasabah yang menunggak pembayaran. Seperti telah dijelaskan pada bab sebelumnya, langkah awal yang dilakukan dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah adalah memberikan surat pemberitahuan kepada nasabah. Namun demikian, pemberian surat pemberitahuan ini tidak selalu menemukan solusi yang diharapkan. Terdapat nasabah yang mengabaikan surat pemberitahuan yang diberikan atau tidak memiliki itikad baik untuk segera menyelesaikan tunggakannya.

Pada saat hal demikian terjadi, maka dengan adanya jaminan, pihak bank dapat menggunakannya sebagai dasar untuk mengarahkan nasabah agar lebih responsive dan segera menyelesaikan tanggung jawabnya. Pihak bank dapat kembali memberikan gambaran-gambaran risiko yang mungkin terjadi terhadap jaminan yang dimiliki apabila nasabah tidak melakukan pembayaran. Harus diakui bahwa terdapat nasabah yang memiliki karakter tidak baik sehingga komunikasi yang lebih tegas dibutuhkan agar pembiayaan bermasalah dapat diselesaikan. Hal ini sesuai pula dengan hasil penelitian terdahulu yang menyebutkan bahwa bank memang harus terus melakukan komunikasi penagihan bagi anggota atau nasabah dengan karakter demikian (Sudarto, 2020). Oleh sebab itulah, maka agama dan hukum menganjurkan agar agunan dijadikan sebagai syarat utama dalam transaksi dimana salah satu pihak berhutang pada pihak lainnya.

Selain itu, peran agunan dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah adalah dasar pertimbangan lembaga asuransi dalam mengabulkan permohonan klaim atas tunggakan pembiayaan yang dilakukan nasabah. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa PT Bank NTB Syariah Cabang Praya membenarkan bahwa syarat-syarat yang diberikan oleh lembaga asuransi untuk klaim tunggakan seringkali berubah dan menyulitkan. Salah satunya adalah dalam kaitannya dengan ketersediaan agunan. Dengan adanya jaminan, maka pihak asuransi umumnya mengabulkan permohonan klaim tunggakan nasabah tersebut. Hal ini dapat dipahami sebagai bentuk kepercayaan lembaga asuransi bahwa nasabah tersebut akan melunasi pembiayaannya.

Oleh sebab itu, maka setelah proses klaim dilakukan oleh bank, umumnya lembaga asuransi juga akan menekankan agar pihak bank kembali melakukan penagihan dengan intensif pada nasabah tersebut. Dimana penagihan intensif yang dimaksud ialah melakukan penagihan secara



terus menerus dengan menggunakan pendekatan-pendekatan kekeluargaan maupun pendekatan administratif.

Namun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa pada kenyataan di lapangan, terdapat pembiayaan bermasalah yang tidak bisa diselesaikan dengan skema-skema penyelesaian awal seperti surat pemberitahuan, klaim asuransi, dan restrukturisasi. Temuan ini mendukung penelitian terdahulu mengenai topik penyelesaian pembiayaan bermasalah (Sudarto, 2020). Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai hal, antara lain yaitu nasabah yang pindah ke luar negeri atau ke luar daerah, nasabah meninggal dunia, usaha nasabah bangkrut sehingga tidak mampu melanjutkan kembali angsuran pembiayaan yang tersisa, atau nasabah tidak memiliki itikad baik untuk melanjutkan pembiayaan dengan berbagai alasan pribadi lainnya.

Dalam kondisi terjadinya hal-hal seperti disebutkan di atas, maka solusi final yang dimaksud sebagai bentuk penyelesaian pembiayaan bermasalah ialah pelelangan agunan Hal ini sesuai pula dengan penelitian terdahulu yang pernah dilakukan mengenai topik serupa (Rustam, 2021). Pembiayaan bermasalah pada dasarnya tidak hanya memberi dampak pada nasabah, namun juga kepada pihak bank. Tingginya ratio pembiayaan bermasalah yang terjadi pada suatu bank Syariah dapat menyebabkan tidak sehatnya kondisi finansial bank tersebut. Oleh sebab itu, suatu langkah penyelesaian harus dapat diambil sesuai dengan kondisi yang ada. Inovasi harus dilakukan agar sesuai dengan kondisi pasar dan konsumen (Faerrosa et al., 2022). Dalam hal ini, pelelangan dapat menjadi salah satu inovasi sekaligus solusi. Hasil penelitian ini sesuai dan terdukung oleh penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa upaya eksekusi jaminan memang akan dilakukan ketika ditemukan bahwa prospek usaha nasabah tidak terlihat membaik, nasabah dinilai tidak kooperatif menyelesaikan kewajibannya, atau ketika upaya restrukturisasi juga tidak berhasil (Suhaimi & Asnaini, 2018).

Namun demikian, PT Bank NTB Syariah Cabang Praya sendiri belum pernah melakukan pelelangan agunan. Selama ini pembiayaan-pembiayaan bermasalah yang terjadi masih dapat diselesaikan melalui skema surat pemberitahuan, klaim asuransi, ataupun restrukturisasi. Hal ini dapat dipahami mengingat bahwa harta yang dijadikan jaminan umumnya akan berusaha dipertahankan oleh nasabah dengan berupaya keras membayar kembali tunggakan dan menyelesaikan pembiayaannya. Nasabah atau pemilik agunan akan berusaha agar jaminan tidak

dilelang oleh bank. Selain itu, dapat dikatakan bahwa pada dasarnya langkah lelang hanyalah langkah terakhir yang hanya dilakukan ketika nasabah sudah mangkir dari tanggung jawab atau tidak memiliki kemampuan untuk membayar sisa angsuran pembiayaannya.

#### **4. KESIMPULAN**

Pola penyelesaian pembiayaan produktif bermasalah yang terdapat pada PT Bank NTB Syariah Cabang Praya terdiri dari empat skema, yaitu: a) Restrukturisasi bagi nasabah yang masih memiliki usaha potensial dan kemampuan untuk melanjutkan pembiayaan serta memiliki karakter baik, dimana restrukturisasi ini dilakukan dengan perpanjangan jangka waktu dan pengurangan jumlah angsuran pada periode-periode tertentu; b) Pemberian surat pemberitahuan pertama, kedua, dan ketiga sesuai dengan lama waktu menunggak nasabah; c) Klaim asuransi tunggakan nasabah yang dilakukan bagi nasabah yang telah diberikan surat pemberitahuan ketiga namun tidak kooperatif dengan bank; dan d) Pelelangan agunan pembiayaan apabila nasabah telah mangkir dari tanggung jawab dan tidak memiliki niat baik untuk membayar angsuran atau nasabah sudah tidak mampu lagi melakukan pembayaran. Pola penyelesaian yang sangat pro terhadap kemaslahatan nasabah seperti ini sejalan dengan teori-teori dalam konsep ekonomi Islam seperti konsep mudharabah, dan penelitian-penelitian terdahulu dengan topik yang sama. Dalam konsep mudharabah, penyelesaian melalui restrukturisasi salah satunya melibatkan perancangan kembali syarat-syarat pembayaran untuk memfasilitasi nasabah agar mampu melakukan pelunasan kewajibannya.

Peran agunan dalam penyelesaian pembiayaan produktif bermasalah pada PT Bank NTB Syariah Cabang Praya diketahui sebagai bentuk mitigasi risiko pembiayaan dan dasar nasabah agar menjaga moralnya sekaligus membantu bank untuk melakukan penagihan pada nasabah yang menunggak pembayaran. Selain itu, agunan juga berperan sebagai landasan kekuatan PT Bank NTB Syariah untuk melakukan klaim asuransi yang telah menunggak dan tidak merespon surat pemberitahuan ketiga yang diberikan bank serta sebagai dasar solusi final yang dapat diambil bank untuk membantu mengembalikan kesehatan finansial bank saat pembiayaan bermasalah terjadi, yaitu dengan melakukan pelelangan agunan. Konsep ini telah sejalan dengan fatwa DSN-MUI yang memperbolehkan adanya jaminan untuk digunakan sebagai salah satu pengikat dan dasar penyelesaian pembiayaan apabila nasabah sudah tidak mampu lagi melakukan pembayaran.

Kesimpulan ini juga mendukung temuan penelitian terdahulu yang ada dalam beberapa tahun terakhir seperti telah dipaparkan sebelumnya.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Amerieska, S., Irianto, G., & Affandy, D. P. (2017). Akuntabilitas Pada Baitul Maal Wat Tamwil Ditinjau Dari Perspektif Shari'ate Enterprise Theory. *Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam*, 2(1), 27–39. <https://doi.org/10.20885/jeki.vol2.iss1.art3>
- Ariska, F., & Rismawati, R. (2019). Pelaksanaan Perjanjian Kredit Usaha Rakyat (Suatu Penelitian Pada Salah Satu Bank Pelaksana Kredit Usaha Rakyat di Kota Banda Aceh). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan*, 3(1), 47–54.
- Djamil, F. (2012). *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*. Sinar Grafika.
- Faerrosa, Lady, Sudiartha Athar, H., & Widiani, H. (2022). Market Orientation and Product Innovation As an Msme Marketing Strategy. *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 6(2), 362–378. <https://doi.org/10.29313/amwaluna.v6i1.10044>
- Fasa, M. I. (2016). Manajemen Resiko Perbankan Syariah Di Indonesia. *Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 1(2), 36–53.
- Fitri, M. (2015). Prinsip Kesyariahan Dalam Pembiayaan Syariah. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 6(1), 57–70. <https://doi.org/10.21580/economica.2015.6.1.786>
- Herijanto, H., & Wulandari, R. (2016). Efektivitas kriteria restrukturisasi dalam meningkatkan kualitas portofolio pembiayaan. *Islaminomics: Journal of Islamic Economics, Business and Finance*, 7(2).
- Karim, A. (2013). *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*. Raja Grafindo Persada.
- Muslihun. (2018). Legal Positivism, Positive Law, And The Positivation Of Islamic Law In Indonesia. *Ulumuna*, 22(1), 77–95.
- Musyafah, A. A. (2020). Dasar Hukum Pembiayaan Dalam Perbankan Syariah. *Diponegoro Private Law Review*, 7(2).
- OJK. (2022). *Statistik Perbankan Syariah-April 2022*. [www.ojk.com](http://www.ojk.com).
- Rustam, D. P. W. (2021). Penyelesaian Pembiayaan Macet Melalui Eksekusi Jaminan Berdasarkan Prinsip Syariah. *Badamai Law Journal*, 6(2), 260. <https://doi.org/10.32801/damai.v6i2.11804>
- Sudarto, A. (2020). Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Lembaga Keuangan Syariah Studi

- Bmt Al Hasanah Lampung Timur. *Islamic Banking: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah*, 5(2), 99–116. <https://doi.org/10.36908/isbank.v5i2.118>
- Sudrajat, A., & Sodik, A. (2018). Pengaruh Pembiayaan Produktif dan Konsumtif Perbankan Syari'ah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia Periode 2013-2017. *BISNIS: Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam*, 5(1), 157. <https://doi.org/10.21043/bisnis.v5i1.2956>
- Sugandi, S. H., Mas'ud, R., Sanurdi, S., & Khotmi, H. (2023). Analisis Sharia Compliance Dalam Praktik Pembiayaan Musyarakah Konstruksi Developer Di Bank Ntb Syariah. *Jesya*, 6(2), 1196–1209. <https://doi.org/10.36778/jesya.v6i2.1205>
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. CV. Alfabeta.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Bisnis Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, dan R&D*. Bandung: CV Alfabeta.
- Suhaimi, & Asnaini. (2018). Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah. *Al-Intaj*, 4(2), 24.
- Triyuwono, I. (2015). *Akuntansi Syariah Perspektif, Metodologi, dan Teori*. PT Rajagrafindo Persada.
- Zawirdan, A. (2019). *Perbandingan Penanganan Pembiayaan Bermasalah Antara Perbankan Syariah Dengan Perbankan Konvensional*. IAIN BENGKULU.